



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/2012/II.11/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, aman, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. menciptakan situasi aman dan tertib bagi umat dalam menjalankan perayaan hari-hari besar agama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum secara periodik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.04.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 12 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ *2012* /II.11/HK/2012
 TANGGAL : *16-9* - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	200.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ke tenteraman dan Keter tiban Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; Kode rekening 1.19.1.19.02.16.04.
2.	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000	
3.	Kasubbid Ketertiban dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000	
4.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	100.000	
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	100.000	
6.	Kabid Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	100.000	
7.	Kasubid Pengembangan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	100.000	
8.	HARUN KP (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
9.	HERMAN NAIDI, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
10	HALIMI, SE (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
11	PAUZI, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.